

Tobelo, 30 Agustus 2024

Nomor : 099.1/PM.00.02/K.MU-03/08/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **INSTRUKSI**

Kepada :
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Halmahera Utara
di -
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

B. Dalam rangka meningkatkan Netralitas dan professional Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan yang netral, objektif dan berkualitas serta mengoptimalkan fungsi pencegahan terhadap terjadinya Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Utara agar dapat menyampaikan Surat Pencegahan/Imbauan tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Tahun 2024 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Instansi-instansi, baik di tingkat Kecamatan maupun Desa di masing-masing wilayah kerja.

Demikian Instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
AHMAD IDRIS, SE

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara; dan
2. Arsip